



CATATAN PERSIDANGAN
Nomor 8/Pid.C/2024/PN Pti

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama hari **Rabu** tanggal **20 Maret 2024** dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMAD RIDWAN alias IWAN bin KARYONO ;**
Tempat lahir : Pati ;
Umur/Tgl. Lahir : 28 Tahun / 22 Oktober 1989 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Keboromo Rt. 3 Rw. II Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Bengkel ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Persidangan:

Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H., M.H..... Hakim;
Sunarmi, S.H., M.H. Panitera

Pengganti;

Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Berkas Perkara Tindak Pidana Ringan Nomor:BP.TPR/4/III/2024/Samapta yang dibuat oleh Penyidik Resor Kota Pati tertanggal 20 Maret 2024 ;

Dipersidangan Penyidik mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) botol Kolesom ukuran 620 ml dengan kadar alkohol 14.7 %;
- 2 (dua) botol Anggur Merah ukuran 620 ml dengan kadar alkohol 14.7 %;
- 1 (satu) botol Beras Kencur ukuran 620 ml dengan kadar alkohol 14.7 %;

Dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah masing-masing bernama:

1. Sdr. Nurhadi ;
2. Sdr. Ardian,S.H ;

Keterangan para saksi tersebut, di persidangan pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapkan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara dan atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Setelah Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah selesai kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa MUHAMAD RIDWAN alias IWAN bin KARYONO;

Setelah membaca Berkas Perkara Tindak Pidana Ringan Nomor: BP.TPR/4/III/2024/Samapta yang dibuat oleh Penyidik Resor Kota Pati tertanggal 20 Maret 2024 dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sebagaimana Berita Acara Penyidikan yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menjual minuman beralkohol tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, perbuatan tersebut melanggar ketentuan Pasal 8 jo. Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Keras, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 2 (dua) botol Kolesom ukuran 620 ml dengan kadar alkohol 14.7 %;
- 2 (dua) botol Anggur Merah ukuran 620 ml dengan kadar alkohol 14.7 %;
- 1 (satu) botol Beras Kencur ukuran 620 ml dengan kadar alkohol 14.7 %;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual minuman beralkohol, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 8 jo. Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Keras dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD RIDWAN alias IWAN bin KARYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menjual Minuman Keras Tanpa Ijin"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama : 2 (dua) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) botol Kolesom ukuran 620 ml dengan kadar alkohol 14.7 %;
 - 2 (dua) botol Anggur Merah ukuran 620 ml dengan kadar alkohol 14.7 %;
 - 1 (satu) botol Beras Kencur ukuran 620 ml dengan kadar alkohol 14.7 %;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari : Rabu , tanggal 20 Maret 2024 oleh Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam suatu persidangan yang terbuka untuk

Halaman 3 dari 4 Catatan Persidangan Nomor 8/Pid.C/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Sunarmi., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penyidik AIPTU Agus Nursalim, selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sunarmi., S.H., M.H.

Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)